



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,

Laman www.kominfo.munabarat.go.id, Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**



**PENDOKUMENTASIAN
INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Ring Road Desa kasakamu, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93657,
Laman www.kominfo.munabarat.go.id, Pos-el diskominfo@munabaratkab.go.id

Nomor SOP	000.9.3.3/29.d / 2023
Tanggal Pembuatan	3 Juli 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 Juli 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN MUNA BARAT
Judul SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan DaerahPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi PublikPeraturan Bupati Muna Barat No 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Muna Barat	<ol style="list-style-type: none">Pendidikan Minimal S2Pendidikan Minimal S1Pendidikan Minimal DiplomaPendidikan minimal SMA
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Permintaan Informasi PublikSOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi PublikSOP Pengujian Konsekuensi	Perangkat Keras (PC, Printer), Internet dan Storage Internal
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dipedomani dalam layanan permintaan informasi publik maka dapat menimbulkan sengketa informasi publik.	Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

NO	URAIAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		Storage Internal PPID	Petugas Pendokumentasian Informasi	PPID Utama dan PPID Pelaksana	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menghasilkan dan menyimpan hard copy Informasi Publik pada masing-masing PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna barat			dimulai	1. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal	60 menit	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2.	Menyerahkan dan mendata soft copy Informasi Publik kepada petugas pendokumentasian informasi				2. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal	30 menit	Soft File	
3.	Menerima dan menyimpan soft copy Informasi Publik dalam storage internal PPID	Selesai			3. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal	30 menit	Dokumen	



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Kabupaten Muna Barat

Al Rahman, S.Pd, M.Si
NIP. 19761028 200701 1 010